



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

Jl. A. Yani No.26 Muara Teweh Kode Pos 73811  
Email : kpu\_barut@yahoo.com Website : kab-baritoutara.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 28 /HK.03.1/6205/2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1/HK.03.1/6205/2022 TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri staf pengelola keuangan An : Lisa Erlinawati, perlu mengangkat kembali staf yang baru;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA 076.01.2.658600/2022 tanggal 17 November 2021;
  2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1/HK.03.1/6205/2022 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 1/HK.03.1/6205/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2022.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 1/HK.03.1/6205/2022, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh

Pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

AGODIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Edward Abidardda



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR : 28/HK.03.1/6205/2022  
TANGGAL : 1 Maret 2022  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1/HK.03.1/6205/2022 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/ NIP/ GOLONGAN	J A B A T A N
1	2	3
1.	AGODIANSYAH, SH NIP. 196605061993031011 Pembina (IV/a)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
2.	EDWARD ABIDARDDA, SH NIP. 19810427 200912 1 004 Penata (III/c)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3.	SEPTA HARIANTO, A.Md NIP. 19780917 200701 1 004 Penata Tk. I (III/b)	PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)
4.	SITI NUR RAHMAYANTI, S.IP. NIP. 19911027 202012 2 009 Penata Muda (III/a)	BENDAHARA PENGELUARAN
5.	IRAWAN MUBARA NIP. 19761004 200901 1 002 Pengatur (II/c)	STAF PENGELOLA KEUANGAN
6.	HANIP, SE	STAF PENGELOLA KEUANGAN

Ditetapkan di Muara Teweh  
Pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

AGODIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Edward Abidardda

